



PEMERINTAH KOTA TANGERANG

DINAS KESEHATAN

Jl. Daan Mogot No. 69 Telp. 5523676 Tangerang

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG
Nomor : 050/Kep. 26 - Sekret/IV/Dinkes/2018

TENTANG

**PENETAPAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS)
DENGAN LAYANAN UNIT GAWAT DARURAT (UGD) 24 JAM
WILAYAH KOTA TANGERANG**

DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat, terutama kemudahan akses masyarakat untuk mendapatkan pertolongan kegawatdaruratan medis, maka dipandang perlu adanya Layanan Kesehatan Unit Gawat Darurat 24 Jam di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Wilayah Kota Tangerang;
 - b. bahwa Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dengan layanan Unit Gawat Darurat (UGD) 24 Jam dapat memberikan pelayanan kegawatdaruratan seperti memberikan pertolongan pertama untuk menghindari berbagai resiko, seperti kematian, menanggulangi korban kecelakaan, atau bencana lainnya yang langsung membutuhkan pertolongan/ tindakan sesuai dengan kebutuhan dan prioritasnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu Penetapan Peraturan Kepala Dinas Kesehatan tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dengan layanan Unit Gawat Darurat (UGD) 24 Jam Wilayah Kota Tangerang.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Tahun 1993 No.18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3518);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Provinsi Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Kesehatan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 828 / MENKES / SK / IX / 2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
13. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1);

14. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008, Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 28 Tahun 2013 tentang Hari Kerja, Jam Kerja dan Apel Pagi;
17. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan.
18. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 108 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG TENTANG PENETAPAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS) DENGAN LAYANAN UNIT GAWAT DARURAT (UGD) 24 JAM WILAYAH KOTA TANGERANG.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pengertian Pasal I

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah Kota Tangerang;
2. Masyarakat adalah penduduk Kota Tangerang yang bertempat tinggal di Wilayah Kota Tangerang;
3. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Tangerang;
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang;
5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kota Tangerang;
6. UGD 24 Jam adalah Layanan Unit Gawat Darurat (UGD) 24 Jam Kota Tangerang;

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan Pasal 2

- 1) Pelayanan Puskesmas dengan Unit Gawat Darurat (UGD) 24 Jam untuk memberikan kemudahan akses masyarakat Kota Tangerang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan kegawatdaruratan diluar jam kerja Puskesmas.

Pasal 3

Tujuan Puskesmas dengan Pelayanan UGD 24 Jam untuk :

- a. Meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Kota Tangerang;
- b. Mempermudah akses pelayanan kesehatan kegawatdaruratan diluar jam kerja puskesmas.

BAB II PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Pelayanan Puskesmas UGD 24 Jam dilaksanakan secara bertahap;
- (2) Pelayanan Puskesmas sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dan petugas yang memberikan pelayanan Puskesmas UGD 24 Jam ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.

BAB III SASARAN

Pasal 5

- 1) Sasaran pelayanan Puskesmas UGD 24 mencakup seluruh masyarakat daerah Kota Tangerang dan diluar masyarakat Kota Tangerang yang memerlukan pertolongan kegawatdaruratan, pertolongan pertama untuk menghindari berbagai resiko seperti kematian, penanggulangan korban kecelakaan atau bencana lainnya yang langsung membutuhkan pertolongan/tindakan sesuai dengan kebutuhan dan prioritasnya.
- 2) Sasaran pelayanan Puskesmas UGD 24 Jam mencakup seluruh masyarakat di daerah Kota Tangerang dan diluar masyarakat Kota Tangerang yang memerlukan pertolongan pelayanan kesehatan Kegawatdaruratan pada Unit Gawat Darurat (UGD) 24 Jam.

BAB IV PUSKESMAS

Pasal 6

- 1) Puskesmas dengan layanan Unit Gawat Darurat (UGD) 24 Jam sebagai mana dimaksud dalam peraturan ini adalah :
 1. UPT Puskesmas Sukasari

BAB V Tarif Pelayanan

Pasal 7

Tarif Pelayanan Puskesmas dengan Pelayanan Unit Gawat Darurat (UGD) 24 Jam sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang yang mengatur tentang Retribusi Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan penetapan Peraturan Kepala Dinas ini.

Ditetapkan : di Tangerang
Pada Tanggal : 1 April 2018

KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA TANGERANG



dr. Hj. Liza Puspadewi, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19610713 198911 2 001